

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PULAU PURA
2019

KPTS KPU KABUPATEN ALOR NO 14/PP.05.1-Kpt/5305/KPU-Kab/I/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PULAU PURA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.
 - Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Panitia Pemugutan Suara Se-Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019 perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; Pasal 78 Peraturan PKPU Nomor 3 Tahun 2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Menetapkan 3 (tiga) orang anggota PPS untuk 6 (Enam) desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pulau Pura masing-masing untuk Kelurahan Pura, Desa Maru, Desa Pura Timur, Desa Pura Barat, Desa Pura Utara dan Desa Pura Selatan.

- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Januari 2019